

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 4 TAHUN: 2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang:a. bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. bahwa agar pengelolaan keuangan desa dapat terarah dan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman dalam mengelola keuangan desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

4

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

- 11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
- 12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
- 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 16. Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHP adalah dana yang dialokasikan kepada Desa yang bersumber dari hasil penerimaan pajak Daerah.
- 17. Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHR adalah dana yang dialokasikan kepada desa yang bersumber dari hasil penerimaan retribusi Daerah.
- 18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

- 19. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 20. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- 21. Alokasi BHP, BHR, ADD dan DD suatu desa tertentu adalah alokasi yang diterima oleh suatu desa tertentu.
- 22. Penyaluran adalah transfer dana dari Kas Daerah ke Rekening Desa.

BAB II

AZAS

Pasal 2

- (1) Pengelolaan keuangan desa berdasarkan azas :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabel;
 - c. tertib dan disiplin; dan
 - d. partisipatif.
- (2) Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Kepala Desa terpilih wajib menyusun RPJM Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. visi dan misi Kepala Desa;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. pelaksanaan pembangunan;
 - d. pembinaan kemasyarakatan;
 - e. pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. arah kebijakan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan Daerah.
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa Terpilih dilantik.
- (5) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

(1) RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit berisi uraian :
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
 - c. prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah; dan
 - e. pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat desa.
- (4) RKP Desa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penyusunan dan penetapan APB Desa.

8

- (1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa dan Rancangan RKP Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (4) Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau APBD.
- (5) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa;

- f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa; dan
- g. pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Rancangan APB Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama BPD.
- (2) Kepala Desa menetapkan APB Desa setiap tahun berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berikutnya sebelum ditetapkan, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati, untuk dievaluasi.
- (4) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan oleh Camat.
- (5) Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berikutnya ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 7

(1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur APB Desa dan penyusunan APB Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri dari:
 - a. pendapatan asli desa terdiri atas:
 - 1. hasil usaha;
 - 2. hasil aset;
 - 3. swadaya dan partisipasi;
 - 4. gotong royong; dan
 - 5. lain-lain pendapatan asli desa.
 - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bagian dari hasil atas:
 - 1. Pajak Daerah; dan
 - 2. Retribusi Daerah;
 - d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
 - e. bantuan keuangan dari:
 - 1. APBD Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - 2. APBD.
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan desa yang sah.
- (2) Tanah Desa terdiri dari:
 - a. tanah kas desa;
 - b. tanah pelungguh/bengkok; dan
 - c. tanah pengarem-arem.
- (3) Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaannya mengacu pada kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (4) Selain Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat tanah milik Desa yang diperoleh dari hasil pengadaan yang bersumber dari dana APB Desa dan bukan merupakan tanah pengganti Tanah Kas Desa yang dilepaskan.
- (5) Tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan sumber pendapatan desa dan dikelola dalam APB Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pendapatan yang bersumber dari ADD paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Pengalokasian ADD kepada Desa diutamakan untuk memenuhi kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) ADD setelah dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan secara proporsional dengan menggunakan indikator jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati.

12

- (1) Pendapatan yang bersumber dari BHP paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak.
- (2) Pengalokasian BHP dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60 % (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40 % (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dari masing-masing desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian BHP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pendapatan yang bersumber dari BHR paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil retribusi daerah.
- (2) Pengalokasian BHR dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60 % (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40 % (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil retribusi dari masing-masing desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian BHR diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) DD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk desa.
- (2) DD digunakan untuk mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
- (3) Besaran DD setiap desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis.
- (4) DD setelah ditransfer di APBD selanjutnya ditransfer ke APB Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator DD dan penghitungan besaran DD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kepada Desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat umum dan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan keuangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Penyaluran ADD, BHP, BHR dan DD dari Pemerintah Daerah ke desa dilakukan secara bertahap. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran ADD, BHP, BHR dan DD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :
 - a. paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai :
 - 1. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - 2. pelaksanaan pembangunan desa;
 - 3. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 - 4. pemberdayaan masyarakat desa.
 - b. paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
 - 1. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2. operasional Pemerintah Desa;
 - 3. tunjangan dan operasional BPD; dan
 - 4. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Belanja Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APB Desa.
- (3) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (4) Selain menerima penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah bersumber dari APB Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap dan tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Selain penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan.

- (2) Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebelum Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjangkau ke tingkat desa, jaminan kesehatan dilakukan melalui kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Milik Negara atau dengan memberikan kartu jaminan kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (1) Anggota BPD berhak mendapat tunjangan dari APB Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas berhak mendapatkan penghargaan purna tugas sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Anggota BPD yang purna tugas berhak mendapatkan penghargaan purna tugas sesuai kemampuan keuangan desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan purna tugas diatur dengan Peraturan Bupati.

17 18

Pasal 20

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir Bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir Bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

BAB V

PENGGUNAAN DANA

Pasal 21

- (1) Sumber Pendapatan Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan desa yang dituangkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa, kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Instansi yang membuat program dan kegiatan yang mengakibatkan pembebanan terhadap anggaran desa wajib melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani dan membina desa.

BAB VI

PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh APBN dan APBD.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN.
- (4) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah didanai oleh APBD.

BAB VII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Setiap penerimaan dan pengeluaran desa harus dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Setiap pengguna dana dalam APB Desa bertanggung jawab atas dana yang diterima dan digunakan.

Pasal 25

- (1) Setiap penerimaan dan pengeluaran desa harus diadministrasikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi keuangan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Sebelum dilakukan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah melakukan audit atas penggunaan APB Desa setelah berakhirnya Tahun Anggaran.

Pasal 27

(1) Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) DD secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administratif kepada desa yang bersangkutan berupa pengurangan DD sebesar SiLPA pada tahun angaran berikutnya.

- (2) SiLPA DD secara tidak wajar terjadi karena :
 - a. penggunaan DD tidak sesuai dengan prioritas penggunaan DD, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan, Bupati dapat menunda penyaluran DD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan DD.

Dalam hal desa tidak dapat mengajukan penyaluran ADD, BHP dan BHR sampai dengan akhir bulan November Tahun Anggaran berjalan, Bupati memberikan sanksi administratif kepada desa berupa pengurangan dana sebesar dana per tahapan yang belum disalurkan pada Tahun Anggaran berjalan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati meliputi :

- a. memberikan pedoman di bidang keuangan desa;
- b. melakukan pembinaan di bidang keuangan desa;
- c. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
- d. mengawasi pengelolaan keuangan desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa di bidang keuangan desa;

- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- g. melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis.

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat meliputi :

- a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di bidang keuangan desa;
- b. fasilitasi administrasi di bidang keuangan desa; dan
- c. fasilitasi pengelolaan keuangan desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 9 Seri E); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 2 Seri E),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 9 Januari 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 20 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015 NOMOR 4

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (NOMOR 4 /2015)

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

KEUANGAN DESA

I. UMUM

Keuangan Desa adalah semua kewajiban dan hak desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Salah satu hak desa adalah mendapatkan sumber pendapatan baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah yaitu Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sumber pendapatan desa dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban desa antara lain meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan desa dioptimalkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan melalui musyawarah desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat.

Hasil Musyawarah Desa dituangkan dalam RPJM Desa dan setiap tahun dijabarkan dalam RKP Desa yang merupakan dokumen perencanaan desa.

Berdasarkan dokumen tersebut, dalam pengelolaan keuangan desa dikelola melalui APB Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Keuangan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

```
Pasal 1
    Cukup jelas
Pasal 2
    Ayat (1)
         Yang dimaksud dengan:
         a. transparansi, yaitu semua informasi disajikan
            secara terbuka dan mudah diakses oleh
            masyarakat sehingga tercapai tujuan efektif dan
            efisien:
        b. akuntabel, yaitu pengelolaan keuangan dapat
            dipertanggungjawabkan secara hukum, terhadap
            hasil yang dicapai dan partisipatif;
         c. tertib dan disiplin, yaitu pengelolaan keuangan
            tepat waktu dan taat aturan; dan
         d. Partisipatif, yaitu mengikutsertakan masyarakat
            dan kelembagaan yang ada di desa.
    Ayat (2)
         Cukup jelas.
Pasal 3
    Cukup jelas
Pasal 4
    Cukup jelas
Pasal 5
    Ayat (1)
```

	Yang dimaksud dengan "unsur masyarakat desa"	
	yaitu terdiri :	
	a. tokoh adat;	
	b. tokoh agama;	
	c. tokoh masyarakat;	
	d. tokoh pendidikan;	
	e. perwakilan kelompok tani;	
	f. perwakilan kelompok nelayan;	
	g. perwakilan kelompok perajin;	
	h. perwakilan kelompok perempuan;	
	i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan	
	anak; dan	
	j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.	
Ayat	· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· ·	Cukup jelas	
Ayat	= ·	
_	Cukup jelas	
Ayat (5)		
· ·	Cukup jelas	
Ayat	(6)	
_	Cukup jelas	
Pasal 6		
Cukup jelas		
Pasal 7		
Cukı	ıp jelas	
Pasal 8	•	
Ayat	(1)	
-	Huruf a	
	Cukup jelas	
	Huruf b	
	Cukup jelas	
	Huruf c	
	Cukup jelas	
	Huruf d	
	Cukup jelas	

Ayat (2)

Hurui e	
Angk	ta 1
Aligk	Yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah
	Istimewa Yogyakarta, dan ditetapkan
	dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Angk	
	Cukup jelas
Huruf f	1 3
	ap jelas
Huruf g	
	ap jelas
Ayat (2) Cukup jel	0.0
Ayat (3)	as
Cukup jel	as
Ayat (4)	
Čukup jel	as
Ayat (5)	
Cukup jel	as
Ayat (6)	
Cukup jel	as
Pasal 9	
Cukup jelas Pasal 10	
Cukup jelas	
Pasal 11	
Cukup jelas	
Pasal 12	
Cukup jelas	

```
Pasal 13
    Ayat (1)
        Cukup jelas
    Ayat (2)
        Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan
        dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada
        desa penerima bantuan dalam rangka membantu
        pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di desa.
        Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan
        dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah
        Daerah dalam rangka percepatan pembangunan desa
        dan pemberdayaan masyarakat.
    Ayat (3)
        Cukup jelas
Pasal 14
    Cukup jelas
Pasal 15
    Ayat (1)
        Cukup jelas
    Ayat (2)
        Yang dimaksud dengan tidak terbatas adalah
        kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar
        yang dibutuhkan masyarakat Desa.
        Kebutuhan Primer, meliputi antara lain kebutuhan :
        a. Pangan;
        b. Sandang; dan
        c. Papan.
        Pelayanan Dasar, meliputi antara lain kebutuhan:
        a. Pendidikan;
        b. Kesehatan; dan
```

c. Infrastruktur Dasar.

Yang dimaksud dengan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Ayat (4) Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Pelaksanaan audit oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap sampai terpenuhi semua desa di Daerah. Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 24